



P U T U S A N

No. 330/Pid.B/2012/PN.Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : DORCE ;
Tempat lahir : Palopo ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 28 November 1956 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Merdeka Blok D.5 Kota Palopo ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa oleh Penyidik tidak ditahan ;

Terdakwa pernah ditahan dengan status penahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 ;

Terdakwa oleh Majelis Hakim tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo No. 330/Pen.Pid/2012/PN.Plp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 17 Juli 2012 ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2012 ;

Telah membaca pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Nopember 2012 ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 26 Nopember 2012, yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DORCE pada waktu sekira bulan Agustus 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak memalsukan surat otententik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa DORCE mendatangi kantor BPN Kota Palopo untuk untuk bermohon diterbitkan sertifikat tanah atas nama ERNI ZULKIFLY ;
- Bahwa adapun syarat untuk diterbitkan sertifikat adalah melengkapi fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya Alasak (Akte Jual Beli, Keterangan warisan, akta Hibah, atau surat pernyataan penguasaan tanah ;
- Bahwa karena Terdakwa DORCE ingin memiliki tanah milik Ir. JOHN ERNEST TODING (berdasar akta Jual Beli No. 23/AJBT/WU/PLP/1998) tanpa itikad baik selanjutnya Terdakwa memohon untuk diterbitkan sertifikat Terdakwa memakai nama ERNI ZULKIFLY (anak kandung Terdakwa) tertanggal 31 Maret 2011 yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan Penguasaan yang dikeluarkan oleh Lurah Jaya tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 52/KLJ/IV/2011 dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Lurah Jaya pada tanggal 12 April 2011 atas nama DORCE selanjutnya Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Tanah Dorce kepada anaknya ERNI ZULKIFLY yang diketahui oleh Lurah Jaya dan Surat Camat Telluwanua Nomor : 590/07/KTW/IV/2011 ;

- Bahwa setelah persyaratan itu lengkap maka pada tanggal 17 April 2011 Terdakwa bermohon ke Kantor Pertanahan untuk penerbitan sertifikat terdaftar dalam nomor pendaftaran berkas 1203/2011, tanggal 22 Agustus 2011 selanjutnya dilakukan pengukuran sesuai dengan surat tugas pengukuran Nomor : 43 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011, dan dibuatkan peta bidang tanah Nomor : 158/2011 tanggal 25 Agustus 2011 seluas 1762 m² selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2011 diterbitkan surat ukur Nomor : 186/Jaya/2011 ;
- Bahwa salah satu syarat penerbitan sertifikat untuk keperluan data fisik maka harus ada persetujuan tetangga batas yang dikenal dengan gambar ukur atau daftar isian 107A untuk kegiatan pendaftaran tanah dimana disebutkan bahwa bidang tanah yang diukur harus disetujui oleh pemilik bidang tanah bagian Utara, Timur, Selatan, Barat, selanjutnya dilakukan pengukuran batas-batas pemilik tanah bagian Utara Dr. FLORIDA TODING dengan nomor sertifikat kepemilikan 33 tanggal 16 November 1998, pemilik tanah bagian timur Ir. JHON ERNEST TODING dan pemilik tanah bagian selatan berbatasan dengan poros jalan Palopo Masamba, pemilik tanah bagian barat WA'INDO (JUFRI) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat seolah-olah tanah yang dimohonkan sertifikat atas nama ERNI ZULKIFLY benar berbatasan dengan tanah milik Ir. JHON ERNEST TODING (di bagian timur) dan pemilik tanah sebelah utara Dr. FLORIDA TODING sehingga Terdakwa dengan sengaja membuat tanda tangan persetujuan batas Gambar Ukur atau Daftar Isian 107A seolah-olah Dr. FLORIDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TODING dan Ir. JHON ERNEST TODING menyetujui/mengakui dan telah bertanda tangan di atas surat gambar ukur DI 302 Nomor 761 tertanggal 22-8-2011 tersebut dan seolah-olah tanah seluas 1762 m² yang ada bangunan rumah dan gedung penggilingan dan area penjemuran gabah adalah milik ERNI ZULKIFLY berbatasan dengan tanah Ir. JHON ERNEST TODING dan Dr. FLORIDA TODING di Kelurahan Jaya Kec. Telluwanua;

- Bahwa setelah persetujuan tetangga tersebut sudah jadi maka pihak BPN Kota Palopo menerbitkan sertifikat Nomor 182 atas nama ERNI ZULKIFLY ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen NO. LAB. : 555/DTF/IV/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. dkk berkesimpulan tanda tangan Dr. FLORIDA TODING adalah tanda tangan karangan atau spurious signature dan tanda tangan Ir. JHON ERNEST TODING merupakan tanda tangan yang non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Perbuatan Terdakwa DORCE sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 264 ayat (1) ke-1e KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa DORCE pada waktu sekira bulan Agustus 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa DORCE mendatangi kantor BPN Kota Palopo untuk untuk bermohon diterbitkan sertifikat tanah atas nama ERNI ZULKIFLY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun syarat untuk diterbitkan sertifikat adalah melengkapi fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya Alasak (Akte Jual Beli, Keterangan warisan, akta Hibah, atau surat pernyataan penguasaan tanah ;
- Bahwa karena Terdakwa DORCE ingin memiliki tanah milik Ir. JOHN ERNEST TODING (berdasar akta Jual Beli No. 23/AJBT/WU/PLP/1998) tanpa itikad baik selanjutnya Terdakwa memohon untuk diterbitkan sertifikat Terdakwa memakai nama ERNI ZULKIFLY (anak kandung Terdakwa) tertanggal 31 Maret 2011 yaitu berupa Surat Keterangan Penguasaan yang dikeluarkan oleh Lurah Jaya tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 52/KLJ/IV/2011 dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Lurah Jaya pada tanggal 12 April 2011 atas nama DORCE selanjutnya Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Tanah Dorce kepada anaknya ERNI ZULKIFLY yang diketahui oleh Lurah Jaya dan Surat Camat Telluwanua Nomor : 590/07/KTW/IV/2011 ;
- Bahwa setelah persyaratan itu lengkap maka pada tanggal 17 April 2011 Terdakwa bermohon ke Kantor Pertanahan untuk penerbitan sertifikat terdaftar dalam nomor pendaftaran berkas 1203/2011, tanggal 22 Agustus 2011 selanjutnya dilakukan dilakukan pengukuran sesuai dengan surat tugas pengukuran Nomor : 43 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011, dan dibuatkan peta bidang tanah Nomor : 158/2011 tanggal 25 Agustus 2011 seluas 1762 m² selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2011 diterbitkan surat ukur Nomor : 186/Jaya/2011 ;
- Bahwa salah satu syarat penerbitan sertifikat untuk keperluan data fisik maka harus ada persetujuan tetangga batas yang dikenal dengan gambar ukur atau daftar isian 107A untuk kegiatan pendaftaran tanah dimana disebutkan bahwa bidang tanah yang diukur harus disetujui oleh pemilik bidang tanah bagian Utara, Timur, Selatan, Barat, selanjutnya dilakukan pengukuran batas-batas pemilik tanah bagian Utara Dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORIDA TODING dengan nomor sertifikat kepemilikan 33 tanggal 16 November 1998, pemilik tanah bagian Timur Ir. JHON ERNEST TODING dan pemilik tanah bagian Selatan berbatasan dengan poros jalan Palopo Masamba, pemilik tanah bagian Barat WA'INDO (JUFRI) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat seolah-olah tanah yang dimohonkan sertifikat atas nama ERNI ZULKIFLY benar berbatasan dengan tanah milik Ir. JHON ERNEST TODING (di bagian timur) dan pemilik tanah sebelah utara Dr. FLORIDA TODING sehingga Terdakwa dengan sengaja membuat tanda tangan persetujuan batas Gambar Ukur atau Daftar Isian 107A seolah-olah Dr. FLORIDA TODING dan Ir. JHON ERNEST TODING menyetujui/mengakui telah bertanda tangan di atas surat gambar ukur DI 302 Nomor 761 tertanggal 22-8-2011 dan seolah-olah tanah seluas 1762 m² yang ada bangunan rumah dan gedung penggilingan dan area penjemuran gabah adalah milik ERNI ZULKIFLY berbatasan dengan tanah Ir. JHON ERNEST TODING dan Dr. FLORIDA TODING di Kelurahan Jaya Kec. Telluwanua ;
- Bahwa setelah persetujuan tetangga tersebut sudah jadi maka pihak BPN Kota Palopo dapat menerbitkan sertifikat Nomor 182 atas nama ERNI ZULKIFLY ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen NO. LAB. : 555/DTF/IV/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. dkk berkesimpulan tanda tangan Dr. FLORIDA TODING adalah tanda tangan karangan atau spurious signature dan tanda tangan Ir. JHON ERNEST TODING merupakan tanda tangan yang non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Perbuatan Terdakwa DORCE sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal

263 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar surat persetujuan batas tetangga dalam rangka penerbitan sertifikat nomor 182/Kelurahan Jaya Tahun 2011 dengan luas 1762 m² atas nama ERNI ZULKIFLI ;
- 2 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli an. Ir. JOHN ERNEST TODING yang dikeluarkan di kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan NIK 33.7205.080562.0001 ;
- 3 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2011 an. Pemberi kuasa Ir. JOHN ERNEST TODING dan Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS;
- 4 1 (satu) lembar kartu keluarga asli nomor 4505.053520 an. Kepala Keluarga Ir. JOHN ERNEST TODING yang dikeluarkan di Kelurahan Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Kota Madya Jakarta Selatan ;
- 5 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Makassar tanggal 11 Desember 2008 an. Pemberi kuasa Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS ;
- 6 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2011 an. Pemberi kuasa Ir. JOHN ERNEST TODING dan Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS;
- 7 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan barang Nomor 1601/B/V/2010/Sek.Sel yang dikeluarkan oleh Polsek Metro Bekasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 11 Mei 2010 atas nama pelapor Dr.

FLORIDA IRENE TODING, MARS ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen dari Puslabfor POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 555/DTF/IV/2012, tanggal 23 April 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi PETRUS SIKKU:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah pemalsuan tanda tangan FLORIDA IRENE TODING dan JOHN ERNEST TODING ;
- Bahwa mengenai kapan dan dimana kejadiannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pemalsuan tanda tangan itu dari FLORIDA IRENE TODING sendiri pada saat sama-sama diperiksa di Polisi ;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan FLORIDA IRENE TODING dan JOHN ERNEST TODING mengenai batas tanah di Padang Lipan, Kel. Jaya, Kec. Telluwanua, Kota Palopo dalam rangka pembuatan Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan saksi sekeluarga kemudian dijual kepada PAULINA MARTHA TODING dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan PAULINA MARTHA TODING yaitu Terdakwa disuruh oleh PAULINA MARTHA TODING untuk mengawasi tanah tersebut ;



-9- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu transaksi, saksi sekeluarga memberikan kuasa kepada kakak saksi yang bernama Ir. ICHSAN KATOENDE untuk menjual tanah tersebut kepada PAULINA MARTHA TODING ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sekeluarga sepakat untuk menjual tanah tersebut dengan seluruh isinya kepada PAULINA MARTHA TODING ;
- Bahwa tanah tersebut dulunya sebagian sudah ada Sertifikat Hak Milik dan sebagian lagi belum ;
- Bahwa luas tanah yang dijual Ir. ICHSAN KATOENDE kepada PAULINA MARTHA TODING seluas \pm 7 (tujuh) hektar ;
- Bahwa tanah tersebut sebelum dijual kepada PAULINA MARTHA TODING pernah diukur oleh pihak BPN ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menandatangani surat-surat tanah tersebut, bukan PAULINA MARTHA TODING, namun Terdakwa mengatakan bahwa segala urusan sudah dikuasakan oleh PAULINA MARTHA TODING kepada Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menolaknya, dan saksi bertetap pada keterangannya ;

1 Saksi ERNY ZULKIFLY, SE

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah pemalsuan tanda tangan ;
- Bahwa yang dipalsukan adalah tanda tangannya FLORIDA IRENE TODING dan JOHN ERNEST TODING ;
- Bahwa mengenai kapan dan dimana kejadiannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan FLORIDA IRENE TODING dan JOHN ERNEST TODING mengenai batas tanah di Padang Lipan, Kel. Jaya, Kec. Telluwanua, Kota Palopo dalam rangka pembuatan Sertifikat Hak Milik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini terhadap tanah tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan fotokopi Sertifikat Hak Milik dalam berkas yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah Sertifikat Hak Milik atas nama saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikat ke BPN Kota Palopo ;
- Bahwa setelah itu datang petugas BPN ke rumah saksi membawa permohonan untuk saksi tanda tangani ;
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat yaitu fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, dan bukti pembayaran PBB ;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ;
- Bahwa luas tanah yang saksi mohonkan penerbitan sertifikat adalah seluas 1.762 m²;
- Bahwa yang menandatangani gambar ukur tanah pada bagian nama FLORIDA IRENE TODING dan JOHN ERNEST TODING adalah Terdakwa, akan tetapi saksi tidak melihat sendiri ketika Terdakwa menandatangani ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani persetujuan batas tanah pada gambar ukur tersebut karena segala urusan atas nama PAULINA MARTHA TODING sudah dikuasakan kepada Terdakwa, Terdakwa hanya membantu PAULINA MARTHA TODING dalam pengurusan tanah miliknya ;
- Bahwa yang mengurus surat-surat waktu itu sampai terbitnya sertifikat adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi juga bertandatangan pada gambar ukur tanah pada bagian tanda tangan pemohon, sebelumnya petugas BPN memperlihatkan terlebih dahulu gambar ukur baru kemudian saksi tanda tangani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti gambar ukur yang ditunjukkan kepadanya adalah gambar ukur yang saksi tanda tangani ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat FLORIDA IRENE TODING dan JOHN ERNEST TODING menandatangani gambar ukur tanah ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari ICHSAN KATOENDE yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah seluas 1.762 m² adalah bonus untuk Terdakwa selaku pembeli dari tanah seluas ± 7 (tujuh) hektar ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah pemalsuan tanda tangan ;
- Bahwa yang dipalsukan adalah tanda tangan saksi dan kakak saksi yang bernama Ir. JOHN ERNEST TODING ;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi dan kakak saksi mengenai batas tanah di Padang Lipan, Kel. Jaya, Kec. Telluwanua, Kota Palopo dalam rangka pembuatan Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa tanda tangan saksi dan kakak saksi yang ada pada Gambar Ukur yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar tanda tangan saksi dan kakak saksi yang dipalsukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi dan kakak saksi bermula ketika Terdakwa mengirim surat kepada saksi setelah ibu saksi meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2012, yang isi surat itu mengatakan bahwa tanah yang ada di Padang Lipan Palopo yang luasnya 1.762 m² sudah dijual oleh ibu saksi kepada Terdakwa, padahal yang benar tanah tersebut belum dijual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua saksi ;
- Bahwa luas tanah yang ada di Padang Lipan seluas \pm 7 (tujuh) hektar dan belum ada sertifikatnya, sebagian tanah itu dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya saksi bersama kakak saksi datang ke kantor BPN Palopo untuk mengecek kebenarannya dan ternyata tanah yang luasnya 1.762 m² sudah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama ERNI ZULKIFLI ;
- Bahwa yang saksi temui di BPN Palopo waktu itu adalah Kepala Seksi Pengukuran Tanah yaitu ASPAR, S., S.IT, MPA ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menandatangani gambar ukur tersebut ;
- Bahwa dengan Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi dan kakak saksi dalam gambar ukur mengakibatkan kerugian pada saksi sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dan kakak saksi tidak pernah menandatangani gambar ukur tanah yang ada di Padang Lipan, Kel. Jaya, Kec. Telluwanua, Kota Palopo ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menandatangani gambar ukur tanah tersebut ;
- Bahwa secara immateriil saksi tidak merasa mengalami kerugian ;
- Bahwa Kepala Seksi Pengukuran Tanah BPN Palopo memperlihatkan kepada saksi mengenai tanda tangan Terdakwa atas batas tanah dalam gambar ukur tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3 Ir. JOHN ERNEST TODING :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah pemalsuan tanda tangan ;
- Bahwa yang dipalsukan adalah tanda tangan saksi dan adik saksi yaitu Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi dan adik saksi mengenai batas tanah di Lipan dalam rangka pembuatan Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa tanda tangan saksi dan adik saksi yang ada pada Gambar Ukur yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar tanda tangan saksi dan adik saksi yang dipalsukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi dan adik saksi bermula ketika Terdakwa mengirim surat kepada adik saksi setelah ibu saksi meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2012, yang isi surat itu mengatakan bahwa tanah yang ada di Padang Lipan Palopo yang luasnya 1.762 m² sudah dijual oleh ibu saksi kepada Terdakwa, padahal yang benar tanah tersebut belum dijual ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua saksi ;
- Bahwa luas tanah yang ada di Padang Lipan seluas ± 7 (tujuh) hektar dan belum ada sertifikatnya, sebagian tanah itu dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya saksi bersama adik saksi datang ke kantor BPN Palopo untuk mengecek kebenarannya dan ternyata tanah yang luasnya 1.762 m² sudah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama ERNI ZULKIFLI ;
- Bahwa yang saksi temui di BPN Palopo waktu itu adalah Kepala Seksi Pengukuran Tanah yaitu ASPAR, S., S.IT, MPA ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menandatangani gambar ukur tersebut ;
- Bahwa dengan Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi dan adik saksi dalam gambar ukur mengakibatkan kerugian pada saksi sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dan adik saksi tidak pernah menandatangani gambar ukur tanah yang ada di Padang Lipan, Kel. Jaya, Kec. Telluwanua, Kota Palopo Palopo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menandatangani gambar ukur tanah tersebut ;
- Bahwa secara immateriil saksi tidak merasa mengalami kerugian ;
- Bahwa Kepala Seksi Pengukuran Tanah BPN Palopo memperlihatkan kepada saksi mengenai tanda tangan Terdakwa atas batas tanah dalam gambar ukur tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4 Ir. ICHSAN KATOENDE :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah pemalsuan tanda tangan FLORIDA IRENE TODING ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari FLORIDA IRENE TODING sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya Terdakwa pernah ada masalah dengan FLORIDA IRENE TODING ;
- Bahwa menurut cerita dari FLORIDA IRENE TODING, Terdakwa memalsukan tanda tangan mengenai batas tanah ;
- Bahwa saksi dahulu pernah menjual tanah di Padang Lipan kepada PAULINA MARTHA TODING (ibu dari FLORIDA IRENE TODING) seluas sekitar 7 (tujuh) hektar ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua saksi ;
- Bahwa saksi sudah lupa batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada PAULINA MARTHA TODING waktu itu sebagian sudah ada sertifikatnya dan sebagian belum ;
- Bahwa tanah seluas sekitar 7 (tujuh) hektar tersebut sebagian sawah dan sebagian kebun karena di dalamnya ada tempat penggilingan gabah dan rumah batu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan tanah tersebut adalah Terdakwa waktu itu disuruh oleh PAULINA MARTHA TODING untuk menjaga semua asetnya yang ada di Palopo ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut saat ini sudah ada sertifikatnya atas nama ERNI ZULKIFLY ;
- Bahwa saksi hanya diberikan kuasa oleh keluarga untuk menjual tanah yang di Padang Lipan kepada PAULINA MARTHA TODING pada tahun 1994 ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5 Saksi ASPAR, S.SIT. MPA :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah pemalsuan tanda tangan persetujuan batas bidang tanah dalam gambar ukur untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal itu dari Terdakwa sendiri sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Terdakwa bercerita di ruangan kantor saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang ada dalam gambar ukur yang ditunjukkan kepada saksi atas nama FLORIDA IRENE TODING dan JOHN ERNEST TODING yang dipalsukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang dipalsukan Terdakwa adalah tanda tangannya Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING ;
- Bahwa Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING bersama pengacaranya datang ke kantor saksi untuk mengecek keabsahan dari Sertifikat Hak Milik atas nama ERNY ZULKIFLY, SE ;
- Bahwa waktu itu Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING mengatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam gambar ukur bukan tanda tangannya mereka ;
- Bahwa persyaratan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi KTP Pemohon ;
- 2 Kartu Keluarga ;
- 3 Pajak dari tanah yang akan dimohonkan ;
- 4 Bukti penyerahan tanah dari pihak pertama kepada pihak kedua ;
- 5 Persetujuan tetangga batas yang dikenal dengan Gambar Ukur atau Daftar Isian 107A untuk kegiatan pendaftaran tanah sporadic atau rutin ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus proses terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama ERNY ZULKIFLY waktu itu ;
- Bahwa alasan Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING keberatan karena mereka mengaku tidak pernah menandatangani persetujuan batas bidang dalam gambar ukur tersebut ;
- Bahwa seharusnya pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur yang akan dimohonkan Sertifikat Hak Milik harus dihadirkan supaya jangan sampai timbul masalah di kemudian hari ;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah pada waktu itu adalah Pegawai dari BPN bersama dengan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena masalah tanda tangan Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING yang ada pada gambar ukur, untuk keperluan pembuatan sertifikat tanah atas nama ERNY ZULKIFLY (anak Terdakwa) ;
- Bahwa dalam gambar ukur tersebut Terdakwa yang menandatangani pada bagian persetujuan batas bidang tetangga sebelah utara yang tercantum nama Dr. FLORIDA IRENE TODING dan bukan Dr. FLORIDA IRENE TODING yang menandatangani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanda tangan Ir. JOHN ERNEST TODING bukan Terdakwa yang menandatangani ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani persetujuan batas bidang tersebut pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2011, ketika melakukan pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo ;
- Bahwa Terdakwa sudah dikuasakan oleh PAULINA MARTHA TODING untuk mengurus semua tanahnya yang ada di Palopo sejak ± 14 tahun yang lalu ;
- Bahwa yang menulis data pada gambar ukur adalah petugas BPN, Terdakwa lalu menandatangani saja ;
- Bahwa yang menulis nama Dr. FLORIDA TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING dalam gambar ukur adalah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya menandatangani pada bagian nama Dr. FLORIDA TODING saja ;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif menandatangani pada nama Dr. FLORIDA TODING karena Dr. FLORIDA IRENE TODING tinggal jauh di Jakarta ;
- Bahwa gambar ukur itu digunakan sebagai salah satu persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik, dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut atas nama ERNY ZULKIFLY ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 12 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DORCE terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsider Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DORCE, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi masa tahanan yang pernah dijalani ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) surat persetujuan batas tetangga dalam rangka penerbitan sertifikat nomor 182/Kelurahan Jaya Tahun 2011 dengan luas 1762 m² atas nama ERNI ZULKIFLI ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2011 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2011 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Makassar tanggal 11 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan barang Nomor 1601/V/2010/ Sek.Sel yang dikeluarkan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar KTP asli an. JOHN ERNEST TODING yang dikeluarkan di kota Surakarta Prov. Sulawesi Tengah dengan NIK 33.7205.080562.0001 ;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga asli Nomor 4505.053520 an. Kepala Keluarga Ir. JOHN ERNEST ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Nopember 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan, setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Ny. Dorce dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan nama baik Terdakwa Ny. Dorce ;
- Membebaskan biaya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 26 Nopember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 26 Nopember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, yang pada pokoknya merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, selengkapnyanya maka dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena masalah tanda tangan Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING yang ada pada Persetujuan Tetangga Batas atau yang dikenal sebagai Gambar Ukur telah dipalsukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani persetujuan tetangga batas bidang/gambar ukur tersebut pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2011, ketika melakukan pengukuran tanah yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertifikatkan atas nama ERNY ZULKIFLY di Kelurahan Jaya,
Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengukuran tanah bersama dengan Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
- Bahwa yang dipalsukan Terdakwa adalah tanda tangannya Dr. FLORIDA IRENE TODING pada bagian persetujuan tetangga batas bidang bagian utara dan Ir. JOHN ERNEST TODING pada bagian persetujuan tetangga batas bidang bagian timur ;
- Bahwa yang menulis nama Dr. FLORIDA TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING dalam gambar ukur adalah Terdakwa, Dr. FLORIDA TODING dan Dr. FLORIDA IRENE TODING adalah orang yang sama ;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif menandatangani karena Dr. FLORIDA IRENE TODING tinggal jauh di Jakarta ;
- Bahwa gambar ukur itu digunakan sebagai salah satu persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah, dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama ERNY ZULKIFLY ;
- Bahwa Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING pernah datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo dan mengatakan kepada saksi ASPAR, S.SIT, MPA_bahwa tanda tangan yang ada dalam gambar ukur bukan tanda tangannya mereka ;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam gambar ukur sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan atas nama FLORIDA IRENE TODING dan JOHN ERNEST TODING adalah tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur pasal seperti yang didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut

Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiairitas yaitu PRIMAIR Pasal 264 ayat (1) ke-1e KUHP, SUBSIDIAR Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, yang mana apabila Dakwaan Primair ini dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 264 ayat (1) ke-1e KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;
- 3 Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;
- 4 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
- 5 Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;
- 6 Dilakukan terhadap akta-akta otentik ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa DORCE, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "membuat surat palsu atau memalsukan surat" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat surat palsu" adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan "memalsukan surat" adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli, caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu, memalsu tanda tangan masuk ke dalam pengertian memalsu surat dalam pasal ini. (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal : 195-196) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2011 pada saat Terdakwa melakukan pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Terdakwa telah menandatangani gambar ukur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk keperluan pembuatan sertifikat tanah atas nama ERNY ZULKIFLY (anak Terdakwa), Terdakwa menandatangani gambar ukur pada bagian persetujuan batas bidang tetangga sebelah utara yang tercantum nama Dr. FLORIDA TODING, dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut atas nama ERNY ZULKIFLY ;

Menimbang, bahwa saksi ASPAR S.SIT, MPA telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui tentang adanya pemalsuan tanda tangan persetujuan batas bidang tanah dalam gambar ukur untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas nama ERNY ZULKIFLY, saksi mengetahui hal itu dari Terdakwa sendiri sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi membenarkan tanda tangan pada gambar ukur yang ditunjukkan kepada saksi atas nama Dr. FLORIDA TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING adalah yang dipalsukan oleh Terdakwa, Gambar Ukur diperlukan sebagai salah satu syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik, Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING mengatakan kepada saksi bahwa tanda tangan yang ada pada gambar ukur bukan tanda tangannya mereka, setahu saksi yang melakukan pengukuran tanah pada waktu itu adalah Pegawai dari BPN dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS dan saksi Ir. JOHN ERNEST TODING di persidangan pada pokoknya telah sama-sama memberikan keterangan bahwa saksi tersebut tidak pernah bertanda tangan pada gambar ukur dalam rangka pembuatan Sertifikat Hak Milik ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat persetujuan batas tetangga Nomor 761/Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011, dan telah pula diajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. : 555/DTF/IV/2012 tanggal 23 April 2012 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2011, pada saat Terdakwa melakukan pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Jaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo bersama dengan petugas BPN, Terdakwa telah menandatangani gambar ukur yang digunakan untuk keperluan pembuatan sertifikat tanah atas nama ERNY ZULKIFLY (anak Terdakwa), Terdakwa menandatangani gambar ukur pada bagian persetujuan batas bidang tetangga sebelah utara yang tercantum nama Dr. FLORIDA TODING dan pada bagian persetujuan batas bidang tetangga sebelah timur yang tercantum nama Ir. JOHN ERNEST TODING, dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut atas nama ERNY ZULKIFLY, semestinya yang bertanda tangan pada gambar ukur adalah Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING sendiri sebagaimana nama yang tertulis pada gambar ukur tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. : 555/DTF/IV/2012 tanggal 23 April 2012, diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan Dr. FLORIDA IRENE TODING yang tercantum dalam Gambar Ukur Nomor : 761/Tahun 2011 tanggal 22-08-2011 adalah tanda tangan karangan atau *spurious signature* dan tanda tangan Ir. JOHN ERNEST TODING yang juga terdapat pada Gambar Ukur tersebut adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menandatangani gambar ukur pada bagian persetujuan batas bidang tetangga sebelah utara yang tercantum nama Dr. FLORIDA TODING dan pada bagian persetujuan batas bidang tetangga sebelah timur yang tercantum nama Ir. JOHN ERNEST TODING termasuk dalam kategori perbuatan “memalsukan surat” sebagaimana yang telah diuraikan di atas, karena sesungguhnya yang semestinya bertanda tangan di dalam gambar ukur pada bagian persetujuan tetangga batas bidang sebelah utara dan timur adalah Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING dan bukan Terdakwa, serta dari bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen tanda tangan Dr. FLORIDA IRENE TODING dalam gambar ukur adalah tanda tangan karangan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spurious signature dan tanda tangan Ir. JOHN ERNEST TODING adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua yaitu “membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa saksi ASPAR, S. SIT, MPA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya persetujuan tetangga batas yang dikenal dengan Gambar Ukur atau Daftar Isian 107A diperlukan sebagai salah satu syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pula bahwa Gambar Ukur diperlukan untuk pembuatan sertifikat tanah atas nama ERNY ZULKIFLY (anak Terdakwa) dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama ERNY ZULKIFLY ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Gambar Ukur tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik, yang mana dalam perkara ini Gambar Ukur tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama pemohon ERNY ZULKIFLY ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gambar Ukur tersebut memiliki peranan yang penting dalam proses penerbitan suatu Sertifikat Hak Milik atas tanah, apabila tidak ada Gambar Ukur maka Sertifikat Hak Milik tidak dapat diterbitkan, dalam perkara ini telah diperoleh fakta pula bahwa Terdakwa telah menandatangani gambar ukur pada bagian persetujuan batas bidang tetangga sebelah utara yang tercantum nama Dr. FLORIDA TODING dan pada bagian persetujuan batas bidang tetangga sebelah timur yang tercantum nama Ir. JOHN ERNEST TODING yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya tidak ditandatangani oleh Terdakwa dan harus orang yang namanya tersebutlah yang menandatangani, nama dan tanda tangan yang harus dicantumkan pada bagian persetujuan batas bidang akan menerangkan bahwa pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan disertifikatkan telah mengetahui dan menyetujui batas-batas tanah yang diukur, sehingga dengan Terdakwa menandatangani gambar ukur pada bagian persetujuan batas bidang tetangga sebelah utara yang tercantum nama Dr. FLORIDA TODING dan pada bagian persetujuan batas bidang tetangga sebelah timur yang tercantum nama Ir. JOHN ERNEST TODING, maka seolah-olah Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING telah menyetujui gambar ukur itu, padahal Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING tidak pernah menandatangani ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa keberadaan Gambar Ukur dalam proses pembuatan Sertifikat Hak Milik adalah untuk membuktikan bahwa pihak-pihak yang bertetangga batas dengan tanah yang diukur yang selanjutnya akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik telah menyetujui batas-batas tanah yang diukur dan selanjutnya persetujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk membubuhkan tanda tangan pada bagian persetujuan batas bidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga yaitu “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat yaitu “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa saksi ERNY ZULKIFLY, SE telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke BPN Kota Palopo, dan selanjutnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus surat-surat sampai dengan terbitnya sertifikat adalah Terdakwa sendiri, saksi juga bertanda tangan pada gambar ukur tanah pada bagian tanda tangan pemohon, sebelumnya petugas BPN memperlihatkan terlebih dahulu gambar ukur baru kemudian saksi tanda tangani ;

Menimbang, bahwa saksi ASPAR, S.SIT, MPA telah memberikan keterangan bahwa yang melakukan pengukuran tanah pada waktu itu adalah Pegawai dari BPN bersama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya gambar ukur itu digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut atas nama ERNY ZULKIFLY ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ERNY ZULKIFLY, keterangan saksi ASPAR S.SIT, MPA dan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memperoleh persesuaian sehingga didapatkan alat bukti petunjuk yaitu Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kantor BPN Kota Palopo ;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi tersebut, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk dihubungkan dengan fakta dalam pertimbangan hukum unsur kedua dimana Terdakwa telah bertanda tangan pada bagian persetujuan tetangga batas bidang bagian utara dan timur dimana tercantum nama Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING, maka Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa mempergunakan Gambar Ukur tersebut sebagai salah satu persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik dan seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu, padahal senyatanya ada tanda tangan orang lain yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu tanda tangan Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah memakai Gambar Ukur sebagaimana tersebut di dalam melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ERNY ZULKIFLY pada Kantor BPN Kota Palopo seolah-olah Gambar Ukur tersebut isinya benar dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur keempat yaitu “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima yaitu “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan kerugian” menurut pasal ini adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup dan yang diartikan “kerugian” di sini bukan hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesucilaan, kehormatan, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa saksi Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING telah sama-sama memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi tersebut tidak pernah bertandatangan pada Gambar Ukur di bagian persetujuan tetangga batas bidang sebelah utara dan timur ;

Menimbang, bahwa saksi ASPAR, S.SIT, MPA juga telah menerangkan pada pokoknya saksi Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING merasa keberatan dengan adanya Gambar Ukur yang tercantum nama dan tanda tangan mereka karena mereka berdua tidak pernah bertandatangan di dalam Gambar Ukur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut apabila dihubungkan dengan fakta persidangan yang mana Gambar Ukur merupakan salah satu syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik dan fakta bahwasanya saat ini terhadap bidang tanah yang diterangkan dalam Gambar Ukur tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama ERNY ZULKIFLY, maka dengan demikian kedudukan Gambar Ukur tersebut memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-20- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan yang penting sebagai salah satu kelengkapan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik itu, dengan adanya tanda tangan Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING yang telah dipalsukan oleh Terdakwa menerangkan seolah-olah kedua orang tersebut telah menyetujui batas bidang yang diukur dan oleh karenanya maka penerbitan Sertifikat Hak Milik sesuai permohonan dari ERNY ZULKIFLY dapat diproses lanjut hingga akhirnya terbit Sertifikat Hak Milik, tetapi seandainya tanda tangan Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING tidak dipalsukan oleh Terdakwa maka Sertifikat Hak Milik tersebut tidak akan dapat diproses lebih lanjut, dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah bertanda tangan pada Gambar Ukur atas nama Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING dan selanjutnya Gambar Ukur itu digunakan untuk keperluan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama ERNY ZULKIFLY, memungkinkan untuk dapat menimbulkan kerugian bagi kedua orang tersebut, karena bisa saja apabila Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING dimintai persetujuan ketika dilakukan pengukuran kedua orang tersebut tidak menyetujuinya, dan dari fakta yang terungkap di persidangan Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING memang merasa keberatan dengan adanya pemalsuan tanda tangan mereka dalam Gambar Ukur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa penggunaan Gambar Ukur yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai salah satu syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik dalam permohonan atas nama ERNY ZULKIFLY dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu terhadap Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur kelima yaitu “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi ;



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur keenam yaitu “dilakukan terhadap akta-akta otentik” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “akta otentik” adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai adanya pemalsuan tanda tangan Dr. FLORIDA IRENE TODING dan Ir. JOHN ERNEST TODING yang dilakukan oleh Terdakwa pada persetujuan tetangga batas bidang bagian utara dan timur di dalam Gambar Ukur Nomor : 761/Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan unsur keenam ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gambar Ukur sebagaimana tersebut termasuk ke dalam pengertian akta otentik yang telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama isi dari Gambar Ukur tersebut ternyata bahwa Gambar Ukur tersebut sudah memiliki format baku karena sudah berbentuk formulir yang harus diisi oleh data-data tertentu akan tetapi di dalam Gambar Ukur tersebut hanya dibubuhi tanda tangan pemohon, pengukur dan tetangga batas, tidak ada tanda tangan dari pejabat/pegawai umum yang berwenang untuk membuat dan mengesahkan Gambar Ukur itu disertai dengan identitas yang jelas, lagipula Gambar Ukur tersebut juga tidak dibubuhi stempel ;

Menimbang, bahwa di persidangan menurut pendapat Majelis Hakim juga tidak ada satu pun alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa Gambar Ukur tersebut merupakan sebuah akta otentik, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gambar Ukur sebagaimana tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur keenam yaitu “dilakukan terhadap akta-akta otentik” tidak terpenuhi ;



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair dinyatakan tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar Pasal 263 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;
- 3 Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;
- 4 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
- 5 Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa DORCE, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur selanjutnya adalah sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam Dakwaan Subsidiar ini maka ternyata bahwa unsur-unsur tersebut adalah sama persis dengan unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam Dakwaan Primair untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam Dakwaan Subsidiar ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan terpenuhi maka unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam Dakwaan Subsidiar ini haruslah dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Subsidiar tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dan oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang diajukan dalam Pembelaan secara tertulis tertanggal 26 Nopember 2012 sebagaimana berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa berpendapat salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa demi hukum patut dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dan Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pembelaan Terdakwa dalam pembelaannya sebagaimana tersebut, sehingga oleh karenanya dalil pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, selain itu menurut Majelis Hakim Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan untuk memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 14a KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana percobaan maka Terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum masa percobaan berakhir, dimana lamanya masa percobaan tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat persetujuan batas tetangga dalam rangka penerbitan sertifikat nomor 182/Kelurahan Jaya Tahun 2011 dengan luas 1762 m² atas nama ERNI ZULKIFLI,

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo ;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli an. Ir. JOHN ERNEST TODING yang dikeluarkan di kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan NIK 33.7205.080562.0001 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2011 an. Pemberi kuasa Ir. JOHN ERNEST TODING dan Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga asli nomor 4505.053520 an. Kepala Keluarga Ir. JOHN ERNEST TODING yang dikeluarkan di Kelurahan Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Kota Madya Jakarta Selatan,

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Ir. JHON ERNEST TODING maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ir. JHON ERNEST TODING ;

- 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Makassar tanggal 11 Desember 2008 an. Pemberi kuasa Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2011 an. Pemberi kuasa Ir. JOHN ERNEST TODING dan Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS;
- 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan barang Nomor 1601/B/V/2010/Sek.Sel yang dikeluarkan oleh Polsek Metro Bekasi Selatan pada tanggal 11 Mei 2010 atas nama pelapor Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Dr.

FLORIDA IRENE TODING, MARS maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa DORCE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa DORCE oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa DORCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
- 6 Memerintahkan agar barang bukti berupa :



37 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat persetujuan batas tetangga dalam rangka penerbitan sertifikat nomor 182/Kelurahan Jaya Tahun 2011 dengan luas 1762 m² atas nama ERNI ZULKIFLI,
dikembalikan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli an. Ir. JOHN ERNEST TODING yang dikeluarkan di kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan NIK 33.7205.080562.0001 ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2011 an. Pemberi kuasa Ir. JOHN ERNEST TODING dan Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga asli nomor 4505.053520 an. Kepala Keluarga Ir. JOHN ERNEST TODING yang dikeluarkan di Kelurahan Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Kota Madya Jakarta Selatan,
dikembalikan kepada Ir. JHON ERNEST TODING ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Makassar tanggal 11 Desember 2008 an. Pemberi kuasa Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2011 an. Pemberi kuasa Ir. JOHN ERNEST TODING dan Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS;
 - 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan barang Nomor 1601/B/V/2010/Sek.Sel yang dikeluarkan oleh Polsek Metro Bekasi Selatan pada tanggal 11 Mei 2010 atas nama pelapor Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS ;
dikembalikan kepada Dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS ;
- 7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 oleh kami WAYAN KARYA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, HENGKY KURNIAWAN, SH. dan AMRAN S. HERMAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 16 Januari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TOMBI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo, dihadiri oleh IVAN NUSU PARANGAN, SH. MM. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t t d

t t d

HENGKY KURNIAWAN. SH.

WAYAN KARYA. SH. M.Hum

t t d

AMRAN S. HERMAN. SH.

Panitera Pengganti

t t d

TOMBI